

Konsep Komunikasi dalam Pernikahan Al-Quran

Oleh:

Mohamad Athar

IAI Hamzanwadi NW Pancor Lombok NTB.

mohamadathar774@gmail.com

ABSTRAK

Hakikat pernikahan adalah dasar saling mencintai dengan syahadat Allah. Namun angka perceraian saat ini membuktikan bahwa kurangnya komunikasi membuat pernikahan putus. Untuk itu kajian tentang komunikasi perkawinan sangat urgen untuk diteliti. Fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep komunikasi pernikahan dalam Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasilnya terdapat empat konsep komunikasi DeVito yang dijadikan acuan ayat Al-Qur'an, yaitu: Keterikatan emosional dalam QS. Ar-Rum: 21, Kenyamanan dalam QS. Al-Baqarah (2): 187, Anak-anak dalam QS Al-Furqon (25): 74, dan Komitmen dalam QS. An-Nisa:21.

Kata kunci: Komunikasi Pernikahan, Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud (al- Baqi, 1987: 332-333 dan 718).

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Nikah adalah salah satu cara untuk menyalurkan fitrah kepada naluri seksual suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga sekaligus juga sebagai cara berikhtiar untuk melangsungkan kehidupan manusia di muka bumi. Pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di muka bumi.

Namun dewasa ini banyak sekali kegagalan pernikahan yang terjadi di masyarakat. Tingginya angka perceraian ini memiliki banyak sebab. Salah satunya adalah pernikahan dini, menurut hasil peneltian Dudi Badruzaman di Bandung, terdapat pengaruh pernikahan di usia dini terhadap tingginya angka perceraian. (Dudi Badruzaman, 2021, 71-73). Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh membeberkan beberapa alasan dalam tiga tahun (2013-2015), alasan tidak ada keharmonisan antara pasangan suami-istri merupakan alasan yang paling menonjol, yaitu 5.606 kasus (54.19 %), diikuti alasan tidak ada tanggung jawab 3.314 kasus (32.04%),

politis 336 kasus (3,25 %), krisis moral 287 kasus (2,77%), dan penganiayaan berat 204 kasus (1,97%). Lebih lanjut lagi dalam penelitiannya Abubakar memaparkan empat belas alasan lain yang menyebabkan perceraian, yaitu (1) Faktor krisis moral; (2) Tidak ada tanggung jawab; (3) Dihukumnya salah satu pihak; (4) Penganiayaan berat terhadap pihak lain; (5) Kekejaman mental; (6) Cacat biologis; (7) Poligami tidak sehat; (8) Cemburu; (9) Kawin paksa; (10) Faktor ekonomi; (11) Kawin di bawah umur; (12) Faktor politis; (13) Tidak ada keharmonisan dalam keluarga; (14) Adanya gangguan pihak ketiga. (Abubakar, 2020, 307)

Berbagai alasan tersebut sebagian besar terjadi akibat kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Hal terbaik yang perlu dilakukan adalah Kembali kepada konsep pernikahan yang ideal dalam Al-Quran. Pernikahan yang diatur oleh Kementerian Agama pun tak lepas dari dasar-dasar Al-Quran. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara global tentang konsep komunikasi pernikahan dalam Al-Qur'an

B. KAJIAN TEORI

Konsep Komunikasi dalam Rumah Tangga

Komunikasi berasal dari kata Bahasa latin communis yang artinya sama. Intinya, orang yang berkomunikasi berusaha untuk menimbulkan kesamaan. (Rohim, 2009, 8) tujuan komunikasi sendiri adalah untuk menginformasikan, mengajari, memberi hiburan dan mengajak (bagi sumber) dan mendapat informasi, mempelajari, menikmati, dan mengikuti atau menolak anjuran (bagi penerima) (Sendjaja, 1996, 44)

Dalam kegiatan berumah tangga, komunikasi tidak akan terelakan, bahkan dalam pernikahan jarak jauh. DeVito (2001, 285) mengungkapkan empat pola komunikasi dalam pernikahan, yaitu:

a. Emotional attachment (Ikatan Emosional)

Ikatan emosional ini terjadi atas dasar saling mencintai satu sama lainnya. Dengan adanya ini, masing-masing akan memelihara hubungan karena rasa cinta dan ingin mempertahankan hubungan tersebut.

b. Convenience atau kenyamanan

Ikatan emosional saja tidak cukup, perlu adanya rasa nyaman. Oleh karena itu komunikasi verbal dan nonverbal menjadi penentu dalam terciptanya kenyamanan tersebut. Bahkan banyak yang bercerai karena adanya ketidaknyamanan meski saling mencintai.

c. Children atau anak

sebagai tujuan pernikahan, anak adalah hal yang utama. Bahkan banyak perceraian urung terjadi karena pasangan memikirkan nasib anaknya. Karena itu pasangan akan tetap bersama karena mereka merasa benar atau salah, bahwa alasan yang paling menarik adalah anak.

d. Commitment atau komitmen

berbeda dengan ikatan emosional, komitmen adalah hal yang penting karena adanya perjanjian atau kontrak antara diri dengan orang lain. Komitmen ini dimulai dalam akad pernikahan karena adanya kontrak perjanjian antara suami dengan wali dari istri untuk menjaga komitmen disaksikan oleh Tuhan. Banyak orang mempunyai komitmen yang kuat terhadap yang lain atau terhadap hubungan.

Dari empat jenis pola komunikasi DeVito, hal yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh semua pasangan yaitu pola komunikasi persamaan. Dalam pola ini, suami dan istri membagi kesempatan komunikasi secara merata dan seimbang, peran yang dimainkan oleh suami dan istri adalah sama.

Pernikahan dalam Al-Quran

Menurut Prof. Quraish Shihab, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata "Annikah" untuk makna "nikah" dan "perkawinan". Di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.

Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Quran juga menggunakan kata zawwaja dan kata zauj yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya secara berulang disebutkan tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri

secara sah. Memang ada juga kata wahabat ("memberi") yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Ahzab/33: 50. yang artinya: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. kalau Nabi mau mengawininya". Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan.

Pernikahan, atau tepatnya "keberpasangan" adalah ketetapan Allah swt atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firmanNya: QS Al-Dzariyat/51: 49. dan QS Ya Sin/36: 36. yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) perkawinan (al -Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar ah, Dia menjawab : "orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan (Razi, Juz VI : 59).

Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah dengan arti wati', karena Al-Qur'an menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus (al-Sabuni, Tanpa Tahun, I : 285).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research atau penelitian kepustakaan. Berisi metode/rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, validitas dan realibilitas instrumen, dan cara analisis data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika mengacu pada pola komunikasi dalam pernikahan DeVito, maka konsep komunikasi pernikahan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

Emotional attachment (ikatan emosional) dalam QS. Ar-Rum : 21

وَنَبْتَغِرُ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي نِّإٍ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَٰهَآ لِيَتَسَكَّنُوا أَزْوَآجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Kemenag RI, 2019, 585)

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an adalah yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21).

Berdasarkan arti ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan saling menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang di inginkan oleh Islam, yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Rum (30) ayat 21 di atas.

Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmah (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang menaungi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, menghargai dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir

mengatakan bahwa dari kata sakinah dan mawadah inilah nantinya akan timbul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri dan anak-anak mereka (Al-Qurtubi,1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII : 171-172).

Convenience atau kenyamanan dalam QS. Al-Baqarah (2):187

لَهُنَّ لِبَاسٌ مِّمَّا أَنْتَ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ نَسَائِكُمْ إِلَى الرَّفْتِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَجَلًا

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Kemenag RI, 2019, 38)

Ayat tersebut menyampaikan secara eksplisit tentang makna kenyamanan melalui simbol pakaian atau libas. Selain dalam Al-Baqarah/2:187, libas didalam Al-Quran ada dalam sembilan ayat lainnya, yaitu dalam QS. Al-A'raf (7):26 (disebutkan 2 kali), dan 27, QS.An-Nahl(16):112, QS.Al-Furqon (25):47, QS.Al-Hajj (22):23, QS.Fathir (33):53, serta QS.AnNaba'(78):10. (Shihab dan Sahabudin, 2007, 516).

Libas sebagaimana tafsir Al-Azhar adalah kata-kata sopan santun karena terjadinya pakai-memakai ketika berjumpa. (Hamka, 1990, 138). Tafsir Al-Mishbah juga mengungkapkan berfungsi menutup aurat dan segala kekurangan fisik pada manusia. Selain sebagai hiasan juga menutup kekurangan masing-masing dan saling melindungi (Shihab, 2002, 411). Tafsir Al-Miqbas memaknainya sebagai adalah tempat tinggal (Ibnu Abbas, 1971, 32). Artinya suami merupakan tempat tinggal istri dan istri adalah tempat tinggal suami.

Berdasarkan pendapat ulama tafsir tesebut bisa kita simpulkan bahwa dalam sebuah pernikahan, menjadi kewajiban dalam suami istri untuk saling melindungi dan menjaga. Semisal istri menjaga diri dan menjaga perasaan suami dengan berkomunikasi yang baik dengan suami, orang tua, mertua, maupun teman dan tetangga dengan tidak mengumbar aib keluarga. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian akan timbul kenyamanan karena saling melindungi dan saling menjaga sebagaimana hakikat pakaian pada tubuh manusia.

Children atau anak dalam QS Al-Furqon (25): 74

إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ وَذُرِّيَّتِنَا أَرْوَاجِنَا مِنْ نَالِ هَبِّ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Kemenag RI, 2019, 521)

Semua ulama sepakat bahwa memiliki keturunan adalah salah satu dari tujuan utama pernikahan. Namun keturunan yang bagaimana yang bisa menjadi harapan semua semua orang tua menurut al-Quran adalah Qurratu A’yun. Selain QS. Al-Furqan (25):74, dalam al-Quran Qurratu A’yun disebutkan tiga kali yaitu QS. Al-Qashah (28): 9 dan As-Sajadah (32):74 kesemuanya memiliki arti sebagai penyejuk hati yang dimaknai anak yang soleh, tata beribadah, mencintai Allah dan Rasulullah, dan berbakti pada orang tua (Hatipah, dkk, 2018, 144-153). Dengan demikian jelaslah bahwa memiliki anak yang menjadi anugerah dan penyejuk hati adalah harapan semua orang tua.

Namun untuk menuju ke arah itu tidak mudah. Perlu adanya komunikasi yang baik antara ayah, ibu, dan anak. Di sinilah pentingnya komunikasi dalam keluarga. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa terdapat lima jenis komunikasi yang dilakukan orang tua, yaitu komunikasi terbuka (dengan memosisikan orang tua sebagai teman), komunikasi terampung (hanya basa-basi saja), komunikasi cuek (saling menghindar), komunikasi satu arah (ayah atau ibu yang terlalu mendominasi), dan silent communication (jarang komunikasi karena kesibukan). Berdasarkan hal tersebut, cara berkomunikasi dengan anak yang baik adalah 1) pancing anak bercerita, 2) buat posisi nyaman saat berbicara, 3) menjadi pendengar yang baik, 4) menghargai pendapat anak, 5) hindari kalimat negatif, dan 6) beri pujian dan kritikan membangun (Koesno,2020)

Commitment atau komitmen dalam QS. An-Nisa:21

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?” (Kemenag RI, 2019, 109)

Ayat tersebut menyebutkan tentang komitmen pernikahan yang terikat dalam perjanjian. Dalam ayat tersebut perjanjian komitmen tersebut memakai kata mitsaqon gholizha. Dalam

tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab memaparkan bahwa dalam Al-Quran kata *mitsaqon gholizha* disebutkan tiga kali yaitu dalam QS. Al-Ahzab (33):7 yaitu komitmen Allah dengan para nabi, An-Nisa (4):154 yaitu komitmen Allah dengan manusia, dan QS An-Nisa (4): 21 yaitu perjanjian manusia dengan manusia (suami istri) (Shihab, 2002, 465-467).

Sayyid Qutub menambahkan bahwa penjanjian tersebut berupa akad nikah, dengan nama Allah dan Rasul-Nya. Perjanjian ini kuat dan tidak akan direndahkan. Dianggap sebagai orang yang beriman agar menghormati penjanjian kuat ini. (Sayyid Qutb, 2001, 308-309). Tafsir Jalalain juga menyebutkan komitmen dalam pernikahan ini sebagai perintah Allah untuk mempertahankan istri yang baik (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2000, 332)

Agnew (1998) menuliskan bahwa usaha untuk membangun dan memelihara komitmen adalah komitmen pada diri sendiri untuk menafkahi lahir batin, komitmen pada pasangan untuk saling membantu dan saling melindungi, komitmen pada hubungan perkawinan untuk tidak pindah ke lain hati, dan komitmen sosial untuk memenuhi peran.

Di Indonesia, komitmen pernikahan juga perlu dicatat oleh negara. Sebagai negara hukum. Pernikahan dianggap sah jika sudah tercatat oleh pengadilan agama. Jika tidak maka akan banyak masalah yang akan timbul di kemudian hari. Masalah pencatatan nikah ini menempati bagian terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti pertimbangan mengenai asal-usul anak, kewarisan dan nafkahnya. Timbulnya penertiban administrasi di zaman modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan bagi pencatatan akad nikah dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini (Siraj,1993, 105).

Di dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu tidak menjadi tidak sah.

Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan di Indonesia. Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan kedua dan ketiga, kecenderungan untuk kawin di bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah dan uswah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau memberitakan tentang pernikahan seseorang meskipun dengan memotong seekor kambing (Mudzhar,1998, 180-181). Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka komitmen akan terbentuk atas diri sendiri, pasangan, negara, dan agama.

E. PENUTUP

Demikian kajian mengenai konsep komunikasi pernikahan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat kita simpulkan bahwa ada empat konsep komunikasi yang bisa diterapkan dalam pernikahan berdasarkan Al-Quran. Untuk itu diharapkan penelitian ini dikembangkan oleh peneliti lain dalam sebuah penelitian studi kasus agar mendapatkan hasil yang lebih dalam.

Daftar Pustaka

- Agnew, C.R., Van Lange, P.A.M., Rusbult, C.E., & Langston, C.A., 1998. “*Cognitive Interdependence: Commitment and the Mental Representation of Close Relationship.*” *Journal of Personality and Social Psychology* 74 (4), 939-954
- Abbas, Ibnu. (1971). *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnul Abbas*. Beirut: Dar Alkutub Al Ilmiah
- Abubakar, Mudzakir (2020) “*Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syari’ah*” *Jurnal Kanun* 22 (2), 301-322,DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>
- Al-Asfihani, al Garib (____). *Mufradat al Faz al-Quran*. TTP: Dar al Katib al-Arabi
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. (1987). *al- Mu’jam al- Mufahras li al-Faz al Quran al- Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mahalli, Jalaluddin &As-Suyuthi, Jalaluddin. (2000). *Tafsir Jalalain, Jilid 1 Terj. Najib Junaidi*. Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. (1985). *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra,
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. (____). *Mahasin al- Ta’wil Juz XIII*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari. (1967). *al – Jami’u li Ahkam al-Quran Juz XIV*. Kairo: Dar al Katib al-Arabi.

- As-Sabuni, Muhammad Ali. (1972). *Rawai' al Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Quran*. Kuwait : Dar Al-Quran al-Karim.
- Badruzaman, Dudi (2021) “Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung.” *Jurnal Muslim Heritage* 6 (1), 69-83
10.21154/muslimheritage.v6i1.2653
- DeVito, Joseph. (2007) *The interpersonal communication book (11th edition)*. Boston: MA. Pearson
- Hamka. (1990) *Tafsir Al-Azhar Vol. 1*. Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd
- Hatipah, Ipah; Triana, Rumba; Rokim, Syaeful. (2018). “Anak sebagai Qurratu A'yun dalam Perspektif Al-Qur'an.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3 (1), 137-156
doi:<http://dx.doi.org/10.30868/at.v3i02.314>.
- Kementerian Agama RI (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi yang disempurnakan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Koesno, Dewi Adhitya S.. (2020). “Cara Membangun Komunikasi dengan Anak: Hindari Kalimat Negatif” <https://tirto.id/6-cara-membangun-komunikasi-dengan-anak-hindari-kalimat-negatif-fPEq> diakses 03 Januari 2022.
- Mudzhar, M. Atho'.1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Qutb, Sayyid. (2001). *Tafsir FI Zhilalalil Qur'an, Di Bawah Naungan AlQur'an Jilid 1, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, Muchottob Hamzah*, Jakarta: Gemas Insani Press.
- Rohim, Syaiful. (2009). *Teori Komunikasi, Perspektif, Ragam, & Aplikasi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sendjaja, S. Djuarsa, dkk. (1996). *Teori komunikasi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Shihab, Quraish dan Sahabudin (2007), *Ensklopedia Al-Qu'ran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. (2002) *Tafsir Al-Mishbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siraj, Muhammad. (1993). “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan“ dalam *Islam, Negara dan Hukum. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar*. Jakarta : INIS.